

# TRADISI NGANYARI AKAD NIKAH PADA MASYARAKAT JENGLONG DI BOYOLALI

Mahdi Salam

Fakultas Syariah IAIN Salatiga

email: mahdisalam237@gmail.com

Sukron Ma'mun

Fakultas Syariah, IAIN Salatiga

email: massukron.mn@gmail.com

## Abstract

*This article tries to elucidate the ritual of nganyari akad nikah (marriage or renewal contract or tajdid nikah) in Jengglong Hamlet, Boyolali. A couple of marriage will do a renewal of marriage contract as the death of the member of hamlet inhabitants at the time of the marriage contract (aqd al-nikah) or wedding ceremony (walimat al-'ursy) is conducted. Utilizing 'urf perspective, this article argued that from the Islamic law point of view, the ritual of nganyari akan nikah in Dusun Jengglong can be categorised as valid tradition. In spite of in accordance with Islamic law, this tradition has a spirit of Islamic teachings in the form of giving assistance to condolent family.*

[Tulisan ini membahas tentang praktik nganyari (memperbarui atau tajdid) akad nikah yang terjadi pada masyarakat Dusun Jengglong Boyolali. Nganyari akad nikah tersebut dilaksanakan karena adanya peristiwa kematian (kesripahan) warga Dusun Jengglong pada saat berlangsungnya pelaksanaan akad pernikahan atau walimatul ursy (pesta pernikahan). Dengan menggunakan perspektif teoritik 'urf dalam tradisi usul fiqh, artikel ini menunjukkan bahwa tradisi nganyari akad nikah karena kasripahan di Dusun Jengglong ini dapat dimasukkan ke dalam 'urf shahih. Nganyari akad nikah yang dilakukan bukan saja tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi tradisi ini mengandung nilai-nilai ajaran Islam berupa membantu meringankan beban saudara muslimnya ketika ditimpah musibah dalam wujud memberikan sedekah oleh keluarga yang menikah kepada keluarga yang anggotanya meninggal dunia.]

Kata kunci: *nganyari akad nikah, urf, tradisi dan hukum Islam.*

## A. Pendahuluan

Pembaruan akad nikah atau *tajdid al-nikah* adalah melakukan akad nikah sepasang suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah. *Tajdid al-nikah* seperti ini bukanlah hal baru dalam tradisi hukum Islam. Beberapa ulama telah memberikan pendapat mereka tentang *tajdid al-nikah*. Di antaranya adalah Ismail Az Zain. Ismail Az Zain memperbolehkan memperbarui akad nikah dengan tujuan untuk memperkokoh perkawinan.<sup>1</sup> Ulama

lainnya adalah Ibnu Hajar Al-Haytami dan Sayyid Abdurrahman. Ibnu Hajar al-Haytami membolehkan tajdid nikah dengan tujuan memperindah perkawinan (*tajammul*), kehati-hatian (*ikhtiyath*).<sup>2</sup> Sedangkan Sayyid Abdurrahman, menyebutkan bahwa *tajdid al-nikah* boleh dilakukan dengan sebab tidak *sekufu* (setara) namun harus dengan kerelaan suami istri.<sup>3</sup> Syaiful Bahri dalam penelitiannya hanya menemukan satu ulama yang melarang *tajdid al-nikah* yakni Yusuf Ibn Ibrahim al-Ardabili. Menurutnya, memperbarui

<sup>1</sup> Syaiful Bahri, 'Kontroversi Praktik Tajdid An-Nikah dalam Perspektif Fikih Klasik', *Al-Ahwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 6, no. 2 (2013), hlm. 157–68.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> M. Ilyas Akil, 'Tinjauan Yuridis terhadap Tajdid Al-Nikah karena Ragu Keabsahan Nikah Terdahulu (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Sedati Kabupaten Sidoarjo)', Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016).

nikah merupakan bentuk pengakuan untuk berpisah dengan istrinya dan pada saat itu juga sekaligus jatuh talak, sehingga wajib membayar mahar baru. Apabila ada niat untuk menikahi istrinya hingga tiga kali maka dibutuhkan *muhallil*.<sup>4</sup> *Tajdid al-nikah* bisa terjadi apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak *raj'i* namun telah habis masa '*iddahnya*'.<sup>5</sup> Bisa juga terjadi apabila istri yang ditalak belum dicampuri (*qabla dukhul*) maka baginya tidak memiliki masa '*iddah*' sehingga apabila suami ingin kembali kepada mantan istrinya harus dengan akad nikah yang baru beserta mahar baru pula.<sup>6</sup>

Pada level empiris, praktik tajdid nikah juga terjadi pada beberapa daerah di Indonesia,<sup>7</sup> dengan beberapa sebutan seperti *nganyari-nganyari nikah*,<sup>8</sup> *nganyari nikah*, dan *mbangun nikah*. Praktik memperbarui akad nikah juga dapat ditemukan di Dusun Jengglong, kelurahan Kadipaten, kecamatan Andong Kabupaten Boyolali menarik untuk diamati. Masyarakat setempat menyebutnya dengan *nganyari akad nikah*. Nganyari akad nikah merupakan akad nikah kembali terhadap perkawinan yang telah dan masih sah secara hukum Islam dan hukum positif. Ritual ini dilakukan apabila pelaksanaan perkawinan bersamaan dengan adanya *kasripahan* (kematian) di desa itu. Menurut kepercayaan adat, apabila tidak dilakukan pembaruan akad nikah salah satu mempelai tidak akan berumur panjang. Akad nikah

yang kedua dilaksanakan di rumah mempelai dengan penghulu seorang kyai setempat. Fenomena penyebab tajdid nikah ini menarik untuk ditelisik lebih lanjut karena sejumlah penelitian tentang penyebab adanya praktik nikah biasanya berhubungan langsung dengan relasi suami isteri seperti memperbaiki hubungan suami isteri,<sup>9</sup> keberkahan keluarga,<sup>10</sup> atau menghilangkan keraguan akan validitas pernikahan.<sup>11</sup> Secara normatif, alasan-alasan yang bersifat internal hubungan suami isteri tersebut dapat dibenarkan untuk terjadinya tajdid nikah.

Oleh karena itu, praktik tajdid nikah yang terjadi di Dusun Jengglong menarik untuk dicermati. Penelitian ini merupakan mencoba untuk menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek penelitian sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan.<sup>12</sup> Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif hukum Islam dengan menggunakan perspektif '*urf*' yang berargumen bahwa adat dapat menjadi norma hukum jika tidak bertentangan dengan syariat.

## B. Sejarah *Nganyari Nikah* di Dusun Jengglong

Jengglong adalah sebuah dusun bagian dari wilayah kelurahan Kadipaten, kecamatan Andong, kabupaten Boyolali. Dusun ini memiliki luas wilayah 29 Ha tanah pekarangan dan perumahan, ladang

<sup>4</sup> Bahri, 'Kontroversi Praktik Tajdid An-Nikah dalam Perspektif Fikih Klasik'.

<sup>5</sup> Asy-Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah and Abu H.F. Ramadhan, *Fathul Qarib* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010).

<sup>6</sup> Asy-Syeikh Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz Al-Malibary and Aliy As'ad, *Fathul Mu'in* (Kudus: Menara, 1979).

<sup>7</sup> Ratna Ayu Anggraini, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdid Al-Nikah: Studi Kasus Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo', Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), <http://digilib.uinsby.ac.id/1277/>, accessed 25 Oct 2020; Susi Tilayanti, 'Praktek Tajdid Nikah Pada Pasangan Hamil Diluar Nikah Desa Umong Seribee Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar.', skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), <http://library.ar-raniry.ac.id/>, accessed 25 Oct 2020; M. Sahibuddin, 'PANDANGAN Fuqaha' terhadap Tajdid an-Nikah (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah di Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)', *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman*, vol. 5, no. 2 (2018), hlm. 76-83.

<sup>8</sup> Novan Sultoni Latif, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Nganyar-Anyari Nikah"/Tajdid Al-Nikah (Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen Tahun 2008-2009)', Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

<sup>9</sup> Sahibuddin, 'PANDANGAN Fuqaha' terhadap Tajdid an-Nikah (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah di Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)'.

<sup>10</sup> Anggraini, 'ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TAJDID AL- NIKAH'.

<sup>11</sup> Akil, 'Tinjauan Yuridis terhadap Tajdid Al-Nikah karena Ragu Keabsahan Nikah Terdahulu (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Sedati Kabupaten Sidoarjo)'.

<sup>12</sup> *Ibid.*

dan perkebunan 21 Ha, serta persawahanan dengan luas 14 Ha. Wilayah tersebut terbagi ke dalam lima rukun tetangga (RT) dengan kepala keluarga berjumlah 352. Penduduk dusun Jengglong berjumlah 1.054 jiwa dengan laki-laki berjumlah 553 jiwa dan perempuan berjumlah 501 jiwa.<sup>13</sup>

Penduduk dusun Jengglong seluruhnya beragama Islam, dengan amaliyah *Nahdlatul Ulama'* (NU). Dusun ini memiliki fasilitas tempat ibadah berupa satu masjid besar dua lantai yang bernama masjid *Roudlotus Sholikhin* dan lima musholla yang setiap hari digunakan untuk sholat lima waktu. Warga dusun memiliki kesadaran kehidupan beragama dan bersosial yang cukup tinggi. Kegiatan-kegiatan keagamaan dan kebudayaan yang telah berakulturasi dengan Islam aktif dilaksanakan oleh masyarakat Jengglong, antara lain *tahlilan*, *yasinan*, *manaqib*, *semakan Al-Qur'an*, belajar sholat dan membaca Al-Qur'an untuk anak-anak, *nyadran*, *sedekah dusun*, serta *pajupat* di bulan *Suro*.

Tradisi *nganyari* akad nikah adalah dilaksanakannya akad nikah kembali oleh pasangan suami istri terhadap akad nikah yang telah sah secara hukum agama dan hukum negara karena sebab tertentu. Pembaruan akad nikah di dusun Jengglong dilaksanakan karena sebab akad nikah bersamaan dengan peristiwa meninggalnya seorang warga dusun. Tradisi ini sudah berlangsung sejak nenek moyang dan dipraktikkan secara turun-temurun. Menurut keterangan Mbah Sujito, selaku sesepuh dusun adat ini sudah ada sejak dahulu kala, setiap ada perkawinan yang bersamaan dengan peristiwa kematian akan dilakukan akad nikah kembali di waktu yang lain.<sup>14</sup>

Tidak ditemukan dokumen tentang awal mula praktik nganyari nikah di Dusun Jengglong ini. Namun, berdasarkan sumber lisan, terdapat informasi bahwa adat ini sudah berlangsung sebelum Islam masuk di tanah Jawa. Tradisi ini berasal dari "ilmu titen" yang banyak dipraktikkan oleh

masyarakat Jawa. Orang Jawa adalah orang yang suka *nititeni* (menandai). Kejadian-kejadian meninggalnya salah satu pasangan pengantin dianggap berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan yang bersamaan dengan kematian, padahal kematian adalah kehendak Allah yang sudah diatur jalannya masing-masing, termasuk pasangan pegantin tersebut.<sup>15</sup> Awal adanya adat ini karena dahulu pernah terjadi perkawinan yang bersamaan dengan peristiwa kematian. Tidak lama setelah terjadi akad nikah, salah satu mempelai menyusul kematian tersebut. Peristiwa seperti ini terjadi beberapa kali sehingga orang-orang tua jaman dahulu mengambil kesimpulan bahwa jika akad nikah di Dusun Jengglong dilaksanakan bersamaan dengan adanya kematian warga, maka salah satu mempelai akan meninggal tidak lama setelah akad dilaksanakan. Keyakinan seperti ini kemudian diturunkan kepada generasi berikutnya sehingga sekarang keyakinan tersebut menjadi keyakinan bersama warga masyarakat Dusun Jengglong.<sup>16</sup>

Pada kenyataan yang terjadi pada masyarakat Dusun Jengglong, peristiwa perkawinan yang bersamaan dengan kematian adalah peristiwa yang jarang terjadi. Bagi warga dusun, kejadian seperti ini merupakan peristiwa yang tidak mereka inginkan. Orang tua yang ketika pernikahan anaknya mengalami hal demikian menganggap sebagai bencana hidup, "*lagi ora kebeneran*" (sedang tidak beruntung).<sup>17</sup> Malahan mereka menganggapnya sebagai ujian berat sebagaimana pengakuan Jumeri. Jumeri mengalami persitiwa yang tidak menyenangkan ini saat menikahkan anak pertamanya. Dengan terpaksa, Jumeri nganyari akad nikah untuk anaknya tersebut.<sup>18</sup> Praktik nganyari akad nikah dilakukan untuk menghindari bencana tersebut. Jumeri berharap bahwa dengan nganyari akad nikah, perkawinan kedua mempelai diberikan keselamatan, panjang umur, serta diberikan keberkahan hidup berumah tangga oleh Allah

<sup>13</sup> Data kantor Kelurahan Kadipaten Kecamatan Andong

<sup>14</sup> Sujito, kepala dusun, Jengglong, Kadipaten, Andong, Boyolali, interview (16 Jul 2019).

<sup>15</sup> Rusito, kepala dusun, Jengglong, Kadipaten, Andong, Boyolali, interview (16 Jul 2019).

<sup>16</sup> Junaedi, RT 02, Jengglong, Kadipaten, Andong, Boyolali, interview (30 Jul 2019).

<sup>17</sup> Naimah, orang tua pelaku nganyari nikah, Jengglong, Kadipaten, Andong, Boyolali, interview (30 Jul 2019).

<sup>18</sup> Jumeri, orang tua pelaku nganyari nikah, Jengglong, Kadipaten, Andong, Boyolali, interview (30 Jul 2019).

swt.

### C. Proses Memperbarui Akad Perkawinan di Dusun Jengglong

Sebelum pelaksanaan *nganyari nikah*, tradisi ini diawali dengan pemberian sedekah dari pihak pengantin kepada keluarga yang meninggal dunia pada saat hari meninggalnya tersebut. Sedekah ini berupa kebutuhan pokok seperti beras, ayam, sayuran, bumbu-bumbuan dan kayu sebagai ungkapan permohonan maaf atau rasa simpati. Menurut Mbah Sujito, ketika sudah memberikan sedekah, maka *nganyari akad nikah* tidak perlu dilaksanakan. *Nganyari nikah* hanya dilakukan apabila pihak yang melakukan perkawinan belum memberikan sedekah dan sudah terlewat waktunya atau jenazah sudah dikebumikan. Namun praktiknya, walaupun sudah memberikan sedekah, *nganyari akad nikah* tetap dilaksanakan untuk memantabkan hati.<sup>19</sup>

Pemberian berupa bermacam-macam kebutuhan pokok ini bertujuan untuk membantu meringankan beban pihak keluarga yang meninggal dunia.<sup>20</sup> Sedekah adalah hal yang sejalan dengan ajaran agama dan sedekah bisa menolak *balak* (malapetaka). Sehingga tradisi ini adalah tradisi yang baik dan tidak bertentangan ajaran agama.<sup>21</sup> Sedekah ini diberikan kepada keluarga yang meninggal dunia sebelum jenazah dikebumikan. Setelah sampai, barang-barang kebutuhan pokok tersebut akan diolah oleh warga sebagai hidangan untuk orang yang melayat.<sup>22</sup>

Setelah pemberian sedekah, proses selanjutnya adalah menentukan hari *nganyari akad nikah*. Akad yang kedua bisa dilaksanakan segera ataupun ketika perkawinan sudah berjalan cukup lama dengan ketentuan telah lebih dari 35 hari sejak peristiwa kematian. Hari akad yang

kedua harus berbeda dengan hari akad nikah yang pertama, meski hari yang telah dipakai dalam akad pertama merupakan hari yang baik menurut perhitungan *weton*, namun hari tersebut sudah mengandung resiko-resiko karena bertabrakan dengan peristiwa kematian.<sup>23</sup>

Penentuan hari perkawinan, oleh orang-orang tua menggunakan *petungan weton*<sup>24</sup> *Weton* adalah sebutan untuk hari lahir seseorang dalam kalender Jawa, laki-laki *wetonnya* apa, perempuan *wetonnya* apa kemudian dihitung menurut rumus perhitungan Jawa. *Nganyari nikah* boleh dilakukan meski perkawinan sudah berjalan cukup lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, karena resiko-resiko yang terjadi akibat perkawinan yang bersamaan dengan peristiwa kematian itu tidak serta-merta terjadi.<sup>25</sup> Pelaksanaan *nganyari nikah* dipilihkan hari yang baik. Agama Islam memandang semua hari adalah hari yang baik, namun dari semua hari itu ada hari tertentu yang diutamakan, misalnya hari Jum'at. Begitu juga dengan bulan, Islam mengistimewakan bulan *Dzulqaidah*, *Dzulhijjah*, *Muharram* dan *Rajab*.<sup>26</sup>

Prosesi *nganyari nikah* dilaksanakan di rumah pasangan yang akan melakukan pembaruan akad nikah. Adapun yang menikahkan biasanya adalah kyai dusun. Tetapi terkadang dinikahkan oleh orang tua atau wali nasabnya. Orang tua atau wali dari pihak perempuan boleh menikahkan apabila memiliki kemampuan untuk melakukannya. Akad dilaksanakan sebagaimana perkawinan pada umumnya, ada mempelai, wali, saksi, kemudian mempelai didudukkan bersama di hadapan penghulu (kyai) sebagaimana perkawinan yang sebelumnya. Pelaku *nganyari nikah* diminta untuk mengucapkan syahdat sebelum melakukan ijab qabul.<sup>27</sup> Dalam pelaksanaan *nganyari nikah*, terdapat perbedaan pandangan tentang pemberian

<sup>19</sup> Sujito, interview (16 Jul 2019).

<sup>20</sup> Prihatin, warga masyarakat, Jengglong, Kadipaten, Andong, Boyolali, interview (25 Jun 2019).

<sup>21</sup> Rusito, interview (16 Jul 2019).

<sup>22</sup> Junaedi, interview (30 Jul 2019).

<sup>23</sup> Sujito, interview (16 Jul 2019).

<sup>24</sup> Muzayin, tokoh agama, Jengglong, Kadipaten, Andong, Boyolali, interview (16 Jul 2019).

<sup>25</sup> Sujito, interview (16 Jul 2019).

<sup>26</sup> Rusito, interview (16 Jul 2019).

<sup>27</sup> Sujito, interview (16 Jul 2019).

mahar dari fihak suami kepada isteri. Sebagian menyatakan bahwa pihak suami tetap harus membayar mahar lagi. Ini seperti yang dinyatakan oleh Muzayin.<sup>28</sup> Pendapat ini diamini oleh Rusito. Ia mengatakan bahwa *nganyari nikah* ini tetap ada mahar lagi karena mahar merupakan bagian dari perkawinan.<sup>29</sup> Sedangkan menurut *Mbah Sujito*, dalam *nganyari nikah* tidak perlu membayar mahar lagi.<sup>30</sup> Meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang pemberian mahar dalam nganyari akad nikah, pada praktiknya, laki-laki tetap memberikan sesuatu kepada pihak perempuan, hanya saja berbeda dalam penyebutan. Sebagian ada yang menyebut pemberian itu adalah mahar, serta ada yang menyebut pemberian itu adalah syarat dalam pelaksanaan *nganyari nikah*.

Setelah akad nikah selesai dilaksanakan, kemudian do'a bersama untuk pasangan suami istri, dan ditutup dengan *bancakan* (makan-makan dengan membuat nasi tumpeng). Biasanya yang diundang dalam pelaksanaan *nganyari nikah* ini adalah tetangga sekitar, tokoh agama dan tokoh masyarakat.<sup>31</sup>

Pembaruan akad nikah karena pelaksanaan perkawinan bersamaan dengan kematian merupakan peristiwa yang jarang terjadi, namun ketika peristiwa tersebut terjadi masyarakat akan langsung melaksanakan tradisi sebagaimana yang harus mereka laksanakan. Berdasarkan keterangan *Mbah Sujito*, telah ada tujuh pasangan yang pernah melaksanakan tradisi ini, namun karena jarang terjadi sehingga *Mbah Sujito* hanya menyebutkan dua pasangan yang masih diingatnya. Pasangan tersebut adalah anak dari *Mbah Muhromi* yang menikah sebelum *kecilan* (hari raya ‘*idul fitri* malam ke 7) hari Kamis Legi bersamaan dengan meninggalnya salah seorang warga Dusun Jengglong. Persitiwa serupa juga dialami oleh Pak Haji Sulaiman pada saat akan berbesan (mantu). Proses berbesan bertepatan dengan meninggalnya salah seorang warga dusun.<sup>32</sup> Pak haji Sulaiman adalah kakak dari bapak

Rusito yang menikah dengan orang desa Karangmojo, perkawinannya bersamaan dengan meninggalnya seorang warga yang bernama *Mbah Sutiym*. Namun, Rusito tidak melakukan ritual *nganyari akad nikah* untuk anaknya. Baru memiliki seorang anak, pengantin perempuan meninggal serta anaknya pun sudah meninggal dunia di usia perjaka dan belum menikah. Kemudian ada warga dusun Jengglong, namun tidak disebutkan namanya oleh Bapak Rusito, yang menikah dengan orang Kleban, namun juga telah meninggal dunia.<sup>33</sup>

Selain *Mbah Sujito* dan Bapak Rusito peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga dusun. Namun mereka memberikan jawaban yang sama, yakni mereka tidak ingat siapa saja yang pernah melakukan tradisi *nganyari akad nikah* ini, karena peristiwa ini memang jarang terjadi. Sedangkan beberapa pasang yang telah disebutkan *Mbah Sujito* dan bapak Rusito tersebut hanya seorang yang kini masih hidup. Selain itu, peneliti hanya menemukan satu pasangan suami istri yang terakhir melaksanakan tradisi ini, yakni pada tahun 2015, namun pasangan tersebut tidak lagi tinggal di dusun Jengglong sehingga peneliti hanya melakukan wawancara dengan orang tuanya. Pasangan tersebut adalah:

### 1. Pasangan Mahmud dan Tari

Mahmud dan Tari menikah sekitar tahun 2013. Tari merupakan warga asli dusun Jengglong, anak dari *Mbah Muhromi* dan *Mbah Naimah*. Sedangkan Mahmud berasal dari dusun Karangmojo, kelurahan Kadipaten. *Mbah Muhromi* dahulu adalah seorang santri dari pondok pesantren *Raudlatut Thalibin* dusun Jetis, kecamatan Susukan, kabupaten Semarang. Meski *Mbah Muhromi* termasuk orang yang memiliki pengetahuan agama yang baik, namun dia tetap mengikuti tradisi *nganyari akad nikah* berlaku di dusunnya.

Akad perkawinan yang pertama antara Mahmud dan Tari bersamaan dengan

<sup>28</sup> Muzayin, interview (16 Jul 2019).

<sup>29</sup> Rusito, interview (16 Jul 2019).

<sup>30</sup> Sujito, interview (16 Jul 2019).

<sup>31</sup> Sunar, tokoh agama, Jengglong, Kadipaten, Andong, Boyolali, interview (25 Jul 2019).

<sup>32</sup> Sujito, interview (16 Jul 2019).

<sup>33</sup> Rusito, interview (16 Jul 2019).

meninggalnya Bapak Kusnadi. Kuatir terjadi peristiwa buruk bakal menimpa anaknya, setelah lebih dari 35 hari dari akad yang telah dilakukan, Mahmud dan Tari dinikahkan kembali oleh *Mbah Muhromi* dengan meminta bantuan bapak kyai dusun untuk menjadi wali perkawinan. *Mbah Muhromi* menikahkan kembali atas dasar saran dari orang-orang tua, sebagaimana keterangan *Mbah Muhromi*:

*"Nak kulo mpun nglampahi ijaban terus enten tiang sedo, terus kulo niku laku wedoke to, wedoke niku mbeto wos sak pirantine masak ngoteng kaleh ayam lanang, nggeh kulo nggeh nurun tiang sepuh"<sup>34</sup> (Kalau saya sudah pernah melakukan ijab terus ada orang meninggal, terus saya itu kan dari pihak (mempelai) perempuan, perempuannya itu membawa beras dan seperangkat masak begitu sama ayam jantan, saya ya mengikuti orang tua).*

*Mbah Muhromi* pun tidak mengetahui bagaimana sejarah *nganyari nikah* ini, beliau hanya mengikuti saran orang-orang tua terdahulu. Penentuan hari perkawinan *Mbah Muhromi* menyerahkan kepada *Mbah Sujito*. Mahmud dan Tari kini telah memiliki seorang anak, namun Mahmud telah meninggal sejak anaknya berusia empat bulan dalam kandungan Tari.

## 2. *Pasangan Ari Setiawan dan Siti Wakhidah*

Ari Setiawan berasal dari Solo sedangkan Siti Wakhidah adalah warga asli Jengglong, anak dari bapak Jumeri dan ibu Juarsih. Bapak Jumeri merupakan salah satu tokoh masyarakat di dusun Jengglong, beliau berprofesi sebagai tukang kayu. Ia pernah belajar di pondok pesantren Nurul Huda Sugihan, kecamatan Andong, kabupaten Boyolali namun berhenti karena tidak ingin membebani orang tuanya, sehingga ia memutuskan untuk di rumah membantu orang tua.

Ari Setiawan dan Siti Wakhidah menikah pada tahun 2015. Perkawinan tersebut menjadi sebuah ujian berat yang dirasakan oleh bapak Jumeri, karena perkawinan anak pertamanya bersamaan dengan meninggalnya tiga orang warga dusun, yakni pada saat malam *midodareni*,

pada hari hendak akan dilaksanakan akad nikah, dan pada saat mengiring pengantin atau resepsi, salah satu pemain rebana tiba-tiba terjatuh dan meninggal dunia. Niat hati ingin membahagiakan anaknya namun datang ujian seperti itu membuat bapak Jumeri berfikir mengenai dosa apa yang telah dilakukannya hingga hari kebahagiaan putrinya diuji dengan hal yang demikian, bahkan bapak Jumeri pingsan ketika melihat ada orang yang meninggal pada saat perkawinan anaknya sedang berlangsung.

Bapak Jumeri pun memberikan barang-barang kebutuhan pokok kepada tiga keluarga yang meninggal dunia tersebut. Setelah 40 hari sejak peristiwa meninggalnya yang terakhir kemudian dilakukan akad nikah kembali. Dasar bapak Jumeri dalam melaksanakan tradisi ini adalah saran dari orang-orang tua, para kyai, dan para penghafal Al-Qur'an yang dimintai solusi atas peristiwa yang dialami dalam perkawinan anaknya.

Bapak Jumeri juga pernah berfikir apakah hal itu terjadi karena *nadzar* yang pernah beliau ucapkan dalam hati. Sebelumnya bapak Jumeri *bernadzar* untuk menikahkan anaknya di masjid, namun hal itu tidak jadi dilaksanakan karena ada tetangga yang mengatakan "*wong omahe nong kene kok ijabe ono mejid*" (rumahnya sini kenapa harus menikah di masjid). Rumah bapak Jumeri memang dekat dengan masjid. Beranjak dari itu, *nganyari nikah* ini kemudian dilaksanakan di masjid, dengan diijabkan kembali oleh *Mbah K.H. Muzayin*.

Akad nikah pertama dulu dilaksanakan pada hari Sabtu Legi, yakni hari kelahiran mempelai perempuan. Kemudian akad nikah yang baru dilaksanakan pada hari Rabu Kliwon, yakni pada hari kelahiran mempelai laki-laki. Cara menentukan hari perkawinan ini sepengetahuan bapak Jumeri, sebagaimana yang ia cermati dari orang tua adalah diambilkan pada *weton* laki-laki atau perempuan, atau pun dipadukan dari keduanya. Misal:

<sup>34</sup> Muhromi, orang tua pelaku *nganyari nikah*, Jengglong, Kadipaten, Andong, Boyolali, interview (30 Jul 2019).

### Penentuan Hari Perkawinan

Mempelai	Weton	Hari Perkawinan	Jika dipadukan
Laki-laki	Rabu Kliwon	Rabu Kliwon atau Sabtu Legi	Rabu Legi atau Sabtu Kliwon
Perempuan	Sabtu Legi		

Pelaksanaan *nganyari* akad nikah juga menggunakan mahar baru. Akan tetapi warga Jengglong tidak menyebutnya sebagai mahar atau mas kawin, namun disebut sebagai syarat dalam pelaksanaan *nganyari* nikah. Harapan bapak Jumeri dengan diulanginya akad nikah ini semua keluarga, anak dan sanak saudara semuanya diberikan keselamatan oleh Allah swt. Kini Ari Setiawan dan Siti Wakhidah tinggal di Solo dan telah memiliki dua orang anak.<sup>35</sup>

Dapat dikonklusikan bahwasanya dalam praktik pelaksanaan *nganyari nikah* di dusun Jengglong dilaksanakan sebagaimana perkawinan menurut hukum Islam. Terpenuhi syarat dan rukun, seperti mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Serta dalam pelaksanaannya mempelai laki-laki memberikan mahar lagi kepada mempelai perempuan. Adapun yang menikahkan adalah kyai setempat, namun ayah dari mempelai perempuan juga boleh menikahkan apabila memiliki kemampuan untuk itu. *Nganyari nikah* dilaksanakan di rumah pasangan pengantin dengan mengundang saudara dekat, tetangga sekitar lingkungan rumah mempelai, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dilaksanakannya *nganyari* akad nikah ini bertujuan untuk menghilangkan keragu-raguan dalam menjalani kehidupan rumah tangga karena kepercayaan yang telah ada di masyarakat, serta diharapkan mempelai berdua beserta keluarga dan sanak saudaranya diberikan keselamatan oleh Allah dan ketenangan serta kebahagiaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

### D. Praktik *Nganyari Nikah* Dusun Jengglong dalam Perspektif 'Urf.

*Nganyari nikah* di Jengglong dilakukan apabila dalam pelaksanaan perkawinan yang

terdahulu bersamaan dengan meninggalnya warga dusun. Menurut keyakinan adat orang tua zaman dahulu, ketika tidak diulangi akad nikah dapat menyebabkan kematian. Peristiwa meninggal di usia muda yang menimpa salah satu pasangan pengantin memang sudah beberapa kali terjadi. Peristiwa tersebut kemudian menjadi kepercayaan orang-orang tua di dusun Jengglong zaman dahulu, yang kemudian diturunkan kepada generasi berikutnya. Namun, seiring berkembangnya pemahaman keagamaan, masyarakat kini menafsirkan peristiwa tersebut adalah takdir Yang Maha Kuasa. Mereka meyakini bahwa kematian adalah kehendak Allah. Meski begitu masyarakat yang mengalami peristiwa tersebut masih was-was dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga mereka tetap melaksanakan *nganyari nikah*. Sehingga praktiknya sekarang ini, masyarakat yang melaksanakan tradisi ini lebih didasarkan untuk menghilangkan rasa was-was dan keragu-raguan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta untuk mengikuti saran yang diberikan warga sekitar, orang tua dan para tokoh agama yang menyarankan untuk melaksanakannya, serta tradisi ini dijadikan perantara untuk memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan seluruh anggota keluarga dan keberkahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Secara akidah Islam kepercayaan adat Jawa mengenai suami atau istri yang beresiko meninggal di usia muda karena tidak melaksanakan *nganyari nikah* atau *bangun nikah* tidak dapat diterima. Ketika telah memiliki keyakinan bahwa kematian adalah kehendak Allah, seharusnya mereka tidak perlu was-was terhadap keyakinan orang tua zaman dahulu. Karena pada kenyataannya keyakinan adat tersebut tidak dapat dibenarkan, terbukti beberapa pasangan yang melakukan *nganyari nikah* ini pun tetap meninggal dunia sebagaimana pasangan yang telah disebutkan di atas.

Apabila pelaksanaan adat ini didasarkan murni untuk menguatkan akad dan menghilangkan keraguan akan keabsahan akadnya, bukan karena takut akan kepercayaan adat yang dapat menyebabkan kematian, maka

<sup>35</sup> Jumeri, interview (30 Jul 2019).

*nganyari nikah* yang dipraktikkan masyarakat Jengglong sejalan dengan pendapat Ismail Az-Zain dalam kitabnya *Qurotul 'Ain bi Fatawi Ismail Az-Zain*, karena terdapat unsur untuk memperkokoh akad nikah yang pertama. Jika dikaitkan dengan pendapat Al-Haytami dalam kitabnya *Sharah Al-Minhaj Lishihab Ibnu Hajar*, yang memperbolehkan *tajdid al-nikah* apabila bertujuan untuk memperindah perkawinan (*tajammul*) dan untuk lebih berhati-hati (*ikhtiyath*), praktik *nganyari* akad nikah tersebut tidak bertentangan dengan pendapatnya, karena di dalamnya terdapat harapan yang hendak dicapai yakni kenyamanan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Secara hukum, pelaksanaan pembaruan akad nikah ini tidak memiliki implikasi apa pun terhadap akad nikah yang pertama. *Nganyari* akad nikah ini sebenarnya tidak perlu dilaksanakan karena akad nikah yang pertama telah sah secara hukum agama dan hukum negara, serta tidak ada yang menyebabkan akad tersebut menjadi *fasakh* (rusak). Meskipun akad nikah dilakukan berkali-kali yang dianggap sah adalah akad yang pertama, sebagaimana pendapat Al-Haytami yang dikutip oleh Karto Aji yang menyatakan bahwa jika terdapat pengulangan akad, maka yang dipertimbangkan adalah akad yang pertama.<sup>36</sup>

Proses pelaksanaan *nganyari* akad nikah di dusun Jengglong ini sama seperti perkawinan sebagaimana menurut fikih *munakahat*. Terdapat syarat dan rukun, seperti mempelai pria dan mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Kedua mempelai diminta untuk membaca *syahadat* oleh wali atau kyai yang menikahkan sebelum melakukan ijab qabul. Dalam pelaksanaannya juga menggunakan mahar baru sebagai syarat pelaksanaan *nganyari nikah*. Sehingga dari perspektif fikih *nganyari nikah* hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun perkawinan.

*Tajdid al-nikah* merupakan sebuah tradisi yang tidak diatur dalam Al-Qur'an, hadits

maupun peraturan perundang-undangan. Namun tradisi ini sudah melekat bagi masyarakat dusun Jengglong. Latar belakang diperbarunya akad perkawinan di dusun ini memang tidak lazim, namun dari segi praktiknya sendiri tidak ada penyimpangan dengan syariat Islam. Bahkan tradisi ini mengandung nilai-nilai ajaran Islam, seperti: *bersedekah*, yakni pemberian kebutuhan pokok dari keluarga pengantin kepada keluarga yang meninggal. *Silaturahmi*, tradisi memberikan sedekah dari pihak yang melangsungkan perkawinan kepada keluarga yang meninggal dunia bisa menjadi perantara dalam menyambung dan mempererat silaturahmi, yang sebelumnya kurang akrab akan menjadi akrab dan yang sebelumnya sudah kenal baik akan bertambah baik pula hubungan mereka. *Tolong-menolong*, sedekah yang diberikan pihak yang melaksanakan perkawinan kepada pihak keluarga yang meninggal dunia dapat membantu meringankan beban mereka. *Bentuk mentaati orang tua*, pelaksanaan *nganyari* akad nikah ini biasanya adalah kehendak orang tua, sedangkan anak sebagai pengantin hanya mengikuti saja. Mengikuti perintah orang tua dalam agama Islam hukumnya wajib, selama perintah orang tua tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Nilai-nilai kebaikan dari tradisi *nganyari* akad nikah tersebut dapat diterima oleh seluruh masyarakat dusun Jengglong karena dapat mempererat hubungan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, tradisi *nganyari* akad nikah ini dapat dimasukkan ke dalam '*urf shahih*'.

## E. Kesimpulan

*Nganyari* akad nikah karena perkawinan pertama bersamaan dengan kematian sudah dilaksanakan masyarakat dusun Jengglong sejak zaman dahulu, adat ini merupakan peninggalan nenek moyang, namun tidak ada yang tahu secara pasti kapan sejarah dimulainya adat ini. Orang Jawa adalah

<sup>36</sup> "لَوْلَا رَبُّتُ خَلَقْتَ أَذِنَ دُخُونِي وَ سَعْدَ عَلَى نَّا نَمْ ذَخُونِي وَ" Sesungguhnya ketika akad diulang-ulang maka yang dianggap adalah akad yang pertama". Lihat Muhammad Miftah Karto Aji, 'Hukum Maher dalam Tajdidun Nikah: Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili', undergraduate (Semarang: UIN Walisongo, 2017), <http://eprints.walisongo.ac.id/8087/>, accessed 25 Oct 2020.

orang yang teliti terhadap suatu peristiwa, orang Jawa pada zaman dahulu memiliki kebiasaan menghubungkan suatu peristiwa terhadap peristiwa lainnya. Kemungkinan awal adanya adat ini adalah dahulu terjadi peristiwa perkawinan bersamaan dengan kematian kemudian orang yang menikah tersebut tidak sampai tua salah satu mempelai meninggal dunia, peristiwa tersebut terjadi beberapa kali, sehingga orang Jawa zaman dahulu menyimpulkan perkawinan yang dilaksanakan bersamaan dengan adanya kematian dapat menyebabkan pasangan pengantin tidak berumur panjang. Untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi kemudian pihak yang menikah memberikan sedekah kepada keluarga yang meninggal dunia sebagai ungkapan permohonan maaf, kemudian setelah *selapan* (35 hari) atau 40 hari dilakukan akad nikah kembali.

Prosesi *nganyari* akad nikah di dusun Jengglong diawali dengan pemberian kebutuhan pokok berupa beras, ayam, bumbu-bumbuan, kayu dengan ukuran yang sepantasnya dari keluarga yang melaksanakan perkawinan kepada keluarga yang meninggal dunia. Setelah lebih dari 35 hari baru dilaksanakan *nganyari* akad nikah. Pelaksanaan *nganyari* akad nikah sesuai dengan ketentuan perkawinan dalam hukum fiqh, terpenuhi syarat dan rukun seperti adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul, serta terdapat mahar baru. Prosesi ini dilaksanakan di rumah dengan penghulu kyai dusun.

Perspektif hukum Islam terhadap praktik *nganyari* akad nikah karena *kasripan* di dusun Jengglong dapat dimasukkan ke dalam '*urf shahih*', karena adat ini mengadung nilai-nilai ajaran Islam. Dalam agama Islam tidak mempermasalahkan pelaksanaan perkawinan pada hari dimana ada peristiwa kematian. Seorang muslim sudah sepantasnya membantu meringankan beban saudara muslimnya ketika ditimpa musibah, sebagaimana telah dilaksanakan oleh warga dusun Jengglong dalam wujud memberikan sedekah oleh keluarga yang menikah kepada keluarga yang meninggal dunia. Tidak dilaksanakan pembaruan akad perkawinan sebenarnya tidak masalah

karena akad yang pertama sudah sah secara agama dan hukum negara. Pembaruan akad nikah ini tidak memiliki implikasi apa pun terhadap akad nikah yang pertama, meskipun akad nikah dilakukan berkali-kali yang dianggap sah adalah akad yang pertama sebagaimana pendapat Al-Haytami. Akan tetapi meninggalkan adat yang sudah turun-turun temurun di masyarakat tidaklah mudah, meninggalkan adat bisa berdampak pada gunjingan masyarakat yang tidak baik, sedangkan ucapan itu ada kalanya menjadi do'a. Sehingga untuk menghindari gunjingan serta untuk menjaga hubungan kemasayarakatan tidak apa-apa melaksanakan tradisi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah, Asy-Syeikh Syamsuddin and Abu H.F. Ramadhan, *Fathul Qarib*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010.
- Aji, Muhammad Miftah Karto, 'Hukum Mahar dalam Tajdidun Nikah: Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili', *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2017.
- Akil, M. Ilyas, 'Tinjauan Yuridis terhadap Tajdid Al-Nikah karena Ragu Keabsahan Nikah Terdahulu (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Sedati Kabupaten Sidoarjo)', *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.
- Al-Malibary, Asy-Syeikh Zainuddin bin 'Abdul'Aziz and Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, Kudus: Menara, 1979.
- Anggraini, Ratna Ayu, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdid Al-Nikah: Studi Kasus Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo', *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Bahri, Syaiful, 'Kontroversi Praktik Tajdid An-Nikah dalam Perspektif Fikih Klasik', *Al-Ahwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 6, no. 2, 2013, hlm. 157–68.
- Jumeri, interview, 30 Jul 2019.
- Junaedi, Ketua RT 02 Dusun Jengglong, Kadipaten, Andong, Boyolali, interview, 30 Jul 2019.

Latif, Novan Sulton, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Nganyar-Anyari Nikah"/Tajdid Al-Nikah (Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen Tahun 2008-2009)', Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Muhromi, Boyolali, interview, 30 Jul 2019.

Muzayin, interview, 16 Jul 2019.

Naimah, interview, 30 Jul 2019.

Prihatin, interview, 25 Jun 2019.

Rusito, interview, 16 Jul 2019.

Sahibuddin, M., 'Pandangan Fuqaha' terhadap Tajdid an-Nikah (Sebuah

Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah di Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)', *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman*, vol. 5, no. 2, 2018, hlm. 76–83 [<https://doi.org/10.31102/alulum.5.2.2018.76-83>].

Sujito, interview, 16 Jul 2019.

Sunar, interview, 25 Jul 2019.

Tilayanti, Susi, 'Praktek Tajdid Nikah Pada Pasangan Hamil Diluar Nikah Desa Umong Seribee Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar', skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.